



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

- pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  9. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
  10. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  11. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
  12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
  13. Desa Tertinggal yang selanjutnya disingkat DT adalah jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  14. Desa Sangat Tertinggal yang selanjutnya disingkat DST adalah jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.
  17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara.
  18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  19. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan tagihan kepada negara.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa

### BAB II JUMLAH DESA

#### Pasal 5

Desa yang ada di Daerah berjumlah 68 (enam puluh delapan) Desa.

### BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. AD setiap Desa;
  - b. AA setiap Desa;
  - c. AK setiap Desa; dan
  - d. AF setiap Desa.

## Pasal 7

- (1) AD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :
  - a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (2) AD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) AA setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
Keterangan :
  - AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
  - DD = pagu Dana Desa nasional
  - DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
  - DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran AA setiap Desa untuk DT yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali AA setiap Desa.
- (3) Besaran AA setiap Desa untuk DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali AA setiap Desa.
- (4) DT dan DST dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi yaitu DT dan DST yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

## Pasal 9

- (1) AK setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus :
$$AK \text{ Kab} = \text{jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$
Keterangan :
  - AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja Kabupaten

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa.

- (2) Jumlah Desa penerima AK setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan :
  - a. Daerah dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima AK sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
  - b. Daerah dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima AK sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
  - c. Daerah dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima AK sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima AK setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang tidak menerima AF setiap Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :  
Skor Kinerja =  $\{(0,02 \times Y1) + (0,02 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$   
Keterangan :  
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa  
Y1 = pengelolaan keuangan desa  
Y2 = pengelolaan Dana Desa  
Y3 = capaian keluaran Dana Desa  
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (6) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
  - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

- b. perubahan status Desa skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (10) AK setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus :  
 $AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$   
 Keterangan :  
 AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa  
 DD = pagu Dana Desa Nasional

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data perhitungan sebagai berikut :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$
- Keterangan :
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
  - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di wilayah Daerah.
  - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di wilayah Daerah.
  - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam wilayah Daerah.
  - Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Daerah.
  - AF Kab = Alokasi Formula Daerah.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

#### Pasal 11

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua belas, serta paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh KPA setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari :
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh *Perbekel* ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 samahun Anggaran 2019; dan

- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan oleh KPA setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan KPPN yang berasal dari :
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh *Perbekel* ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan *Perbekel* mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

## Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online* sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan *Perbeker* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan *Perbeker* dimaksud melalui aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM) paling lambat 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan

- setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
  - (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online* sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan *Perbeker* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan

- Perbekel* dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM)* paling lambat 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
  - (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4).

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan *Perbekel* mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan.
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

*Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan *Perbekel* mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan *Perbekel* mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, volume kegiatan, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, *Perbekel* menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menagcu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), *Perbekel* memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku

- selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (4) *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu taun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal Perubahan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3, *Perbekel* menyampaikan perubahan peraturan *Perbekel* dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (7) *Perbekel* bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), *Perbekel* memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 keluarga penerima manfaat BLT Desa setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi

- jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu taun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (5) Dalam hal Perubahan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4, *Perbekel* menyampaikan Perubahan Peraturan *Perbekel* dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (6) *Perbekel* bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 20

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) *Perbekel* menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hasil pemotongan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAM)*.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. jaringan pengaman sosial;
  - b. Padat Karya Tunai;
  - c. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - d. sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengembangan Desa Digital;
  - b. Desa Wisata, usaha budi daya pertanian;
  - c. Peternakan;
  - d. perikanan;
  - e. ketahanan pangan dan hewani; dan
  - f. perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,

Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan *Perbekel*.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih lebih BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 25

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terpenuhi.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 26

- (1) *Perbeker* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap :
  - a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
  - e. sisa Dana Desa di RKD.

#### Pasal 28

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 30

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui :
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh *Perbekel* ke RKUD;
  - b. besaran Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi :
    1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh *Perbekel* ke RKUD; dan
    2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
  - c. besaran Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
  - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara *Perbekel* dan Bupati.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
- (5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. *Perbekel* melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal *Perbekel* telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus

Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

### Pasal 32

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian lembaga terkait.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima

- puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
  - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
  - (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel* yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel* yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 35

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3); dan

- b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh *Perbekel* kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3).

#### Pasal 36

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan *Perbekel* dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 3 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(25)	(26)	(27) = (6)+(8)+(12)+(26)
1	Susut	Apuan	3	641.574.000	MAJU	5	-	5,803761	5,803761	68	-	4761	0,019944452	0,00199445	109	0,02067527	0,00827	3,278547283	0,006885	0,001377005	35,157588	0,01687313	0,005061939	0,016703495	313.176.000	954.750.000
2	Susut	Demulih	3	641.574.000	MAJU	5	-	35,47587	35,47587	62	-	4629	0,019391487	0,00193915	96	0,01820941	0,007284	3,473609593	0,0072947	0,001458932	32,6106185	0,01565077	0,00469523	0,015377074	288.307.000	929.881.000
3	Susut	Abuan	4	721.575.000	MAJU	4	-	49,33103	49,33103	13	-	7211	0,030207823	0,00302078	86	0,01631259	0,006525	3,136001749	0,0065857	0,001317135	31,0838876	0,01491805	0,004475414	0,015338369	287.581.000	1.009.156.000
4	Susut	Susut	4	721.575.000	MANDIRI	2	-	47,67915	47,67915	16	-	6581	0,02756867	0,00275687	29	0,00550076	0,0022	3,623657523	0,0076098	0,001521953	22,1519171	0,01063134	0,003189401	0,009668524	181.277.000	902.852.000
5	Susut	Sulahan	4	721.575.000	MAJU	2	-	51,2891	51,2891	4	288.153.000	8731	0,036575302	0,00365753	21	0,00398331	0,001593	4,331810156	0,0090969	0,00181938	11,5767786	0,00555603	0,001666808	0,008737041	163.812.000	1.173.504.000
6	Susut	Penglubaran	3	641.574.000	MANDIRI	2	-	45,71786	45,71786	19	-	4097	0,017162869	0,00171629	27	0,0051214	0,002049	3,63115992	0,0076255	0,001525104	24,5781867	0,01179577	0,003538732	0,008828681	165.530.000	807.104.000
7	Susut	Tiga	4	721.575.000	MANDIRI	4	-	41,24761	41,24761	31	-	7529	0,031539966	0,003154	60	0,01138088	0,004552	8,177612216	0,0171732	0,003434634	16,8855857	0,00810388	0,002431163	0,013572145	254.466.000	976.041.000
8	Susut	Selat	3	641.574.000	MAJU	4	-	38,54637	38,54637	47	-	3770	0,015793023	0,0015793	59	0,0111912	0,004476	2,190699786	0,0046005	0,000920104	35,4411528	0,01700922	0,005102767	0,012078652	226.464.000	868.038.000
9	Susut	Pengianggan	3	641.574.000	MAJU	2	-	45,22958	45,22958	20	-	3144	0,013170627	0,00131706	20	0,00379363	0,001517	2,057230728	0,0043202	0,000864046	34,2399722	0,01647593	0,00494278	0,00864134	162.018.000	803.592.000
10	Bangli	Bunutin	3	641.574.000	MANDIRI	2	-	43,72296	43,72296	26	-	4148	0,017376515	0,00173765	20	0,00379363	0,001517	3,556135955	0,007468	0,001493593	19,7743612	0,00949028	0,002847084	0,00759578	142.414.000	783.988.000
11	Bangli	Tamanbali	4	721.575.000	MANDIRI	3	-	47,01538	47,01538	17	-	7430	0,031125242	0,00311252	37	0,00701821	0,002807	4,929074519	0,0103512	0,002070234	17,0784085	0,00819642	0,002458925	0,010448966	195.909.000	917.484.000
12	Bangli	Kayubih	4	721.575.000	MAJU	3	-	42,81463	42,81463	27	-	5791	0,024259257	0,00242593	48	0,0091047	0,003642	7,097267116	0,0149044	0,002980884	17,1078566	0,00821055	0,002463165	0,011511856	215.837.000	937.412.000
13	Bangli	Pengotan	3	641.574.000	MAJU	2	-	36,23854	36,23854	60	-	4120	0,017259219	0,00172592	32	0,0060698	0,002428	3,498405176	0,0073467	0,001469346	17,8336404	0,00855887	0,002567662	0,008190851	153.571.000	795.145.000
14	Bangli	Landih	3	641.574.000	MAJU	2	-	48,56989	48,56989	14	-	4229	0,017715834	0,00177158	22	0,00417299	0,001669	2,25968416	0,0047454	0,000949078	31,5465291	0,01514008	0,004542024	0,008931881	167.465.000	809.039.000
15	Tembuku	Jehem	4	721.575.000	MAJU	3	-	38,27821	38,27821	41	-	8707	0,036474763	0,00364748	41	0,00777693	0,003111	6,752156876	0,0141797	0,002835936	24,9101885	0,01175394	0,003526182	0,013120368	245.996.000	967.571.000
16	Tembuku	Tembuku	4	721.575.000	MANDIRI	2	-	39,47387	39,47387	48	-	5554	0,023266433	0,00232664	17	0,00322458	0,00129	4,501437917	0,0094531	0,001890624	21,1019429	0,01012743	0,003038228	0,008545328	160.218.000	881.793.000
17	Tembuku	Yangapi	5	801.576.000	MANDIRI	6	-	41,11788	41,11788	33	-	10370	0,043441287	0,00434413	195	0,03698786	0,014795	10,74343183	0,0225614	0,00451229	17,4939426	0,00839584	0,002518753	0,026170316	490.671.000	1.292.247.000
18	Tembuku	Undisan	3	641.574.000	MAJU	2	-	49,79697	49,79697	12	-	4500	0,018851089	0,00188511	25	0,00474203	0,001897	2,250718959	0,0047266	0,000945312	22,659105	0,01087475	0,003262426	0,00798966	149.799.000	791.373.000
19	Tembuku	Bangbang	4	721.575.000	MAJU	4	-	50,58415	50,58415	10	-	5457	0,022860087	0,00228601	72	0,01365706	0,005463	3,000958612	0,0063021	0,001260416	28,9985908	0,01391725	0,004175176	0,013184423	247.197.000	968.772.000
20	Tembuku	Peninjoan	5	801.576.000	MANDIRI	5	-	40,64217	40,64217	35	-	11214	0,046976914	0,00469769	112	0,02124431	0,008498	9,002875835	0,0189062	0,003781248	28,4934535	0,01367482	0,004102447	0,02107911	395.215.000	1.196.791.000
21	Kintamani	Mengani	3	641.574.000	MAJU	2	-	32,36103	32,36103	65	-	1102	0,004616422	0,00046164	17	0,00322458	0,00129	3,203523318	0,0067275	0,001345494	41,4391755	0,01988784	0,005966353	0,009063323	169.930.000	811.504.000
22	Kintamani	Binyan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	37,43007	37,43007	55	-	373	0,001562546	0,0000986	13	0,00246586	0,000986	1,110354686	0,0023318	0,000466354	39,9384619	0,01916761	0,005750283	0,003759234	137.979.000	699.553.000
23	Kintamani	Ulian	2	561.574.000	MAJU	1	-	52,34289	52,34289	2	288.153.000	991	0,004151429	0,00041514	5	0,00094484	0,000379	2,648345975	0,0055616	0,001112317	33,3268826	0,01599452	0,004798357	0,00670518	125.716.000	975.443.000
24	Kintamani	Bunutin	3	641.574.000	MAJU	1	-	37,81228	37,81228	50	-	1056	0,004423722	0,00044237	15	0,00284522	0,001138	1,935618304	0,0040648	0,000812968	34,799854	0,01670144	0,005010433	0,007403862	138.816.000	780.390.000
25	Kintamani	Langgahan	3	641.574.000	MAJU	3	-	42,6306	42,6306	28	-	1266	0,00530344	0,00053034	38	0,00720789	0,002883	2,783389112	0,0058452	0,001169036	46,3180383	0,02222935	0,006668805	0,011251341	210.953.000	852.527.000
26	Kintamani	Lembean	2	561.574.000	MAJU	2	-	50,77128	50,77128	8	-	775	0,003246576	0,00032466	22	0,00417299	0,001669	2,475790855	0,0051992	0,001039843	34,6949646	0,0166511	0,004995331	0,008029028	150.537.000	712.111.000
27	Kintamani	Manikliyu	3	641.574.000	MAJU	1	-	37,45643	37,45643	54	-	1775	0,007435707	0,00074357	15	0,00284522	0,001138	3,773705454	0,0079249	0,001584973	31,4137293	0,01507635	0,004522904	0,007989536	149.797.000	791.371.000
28	Kintamani	Bayung Cerik	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	47,80843	47,80843	15	-	1261	0,005282494	0,00052825	17	0,00322458	0,00129	3,008461008	0,0063178	0,001263567	35,0073414	0,01680102	0,005040307	0,008121957	152.280.000	793.854.000
29	Kintamani	Manggub	2	561.574.000	MAJU	3	-	38,87116	38,87116	46	-	812	0,003401574	0,00034016	43	0,00815693	0,002363	1,598010461	0,0033559	0,000671172	38,4618047	0,01848982	0,005337676	0,009811524	183.958.000	745.532.000
30	Kintamani	Belancan	3	641.574.000	MAJU	2	-	51,43888	51,43888	3	288.153.000	2252	0,009433923	0,00094339	22	0,00417299	0,001669	7,299681023	0,0153298	0,003065962	31,0732911	0,01491296	0,004473888	0,011052438	190.349.000	1.120.076.000
31	Kintamani	Katung	3	641.574.000	MAJU	1	-	37,79219	37,79219	51	-	1808	0,007573949	0,00075739	7	0,00132777	0,000531	2,100671028	0,0044115	0,000882291	35,1827212	0,01688519	0,005065558	0,007236352	135.675.000	777.249.000
32	Kintamani	Banua	2	561.574.000	MAJU	1	-	44,00909	44,00909	24	-	723	0,003028742	0,00030287	9	0,00107173	0,000683	1,83808715	0,00386	0,000772005	38,5684216	0,01851009	0,005553026	0,007310758	137.070.000	698.644.000
33	Kintamani	Abuan	3	641.574.000	MAJU	1	-	39,45021	39,45021	42	-	1747	0,007318412	0,00073184	6	0,00113809	0,000455	2,445781268	0,0051362	0,001027239	43,0441736	0,02065813	0,00197439	0,008411754	157.713.000	799.287.000
34	Kintamani	Bonyoh	3	641																						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(14)+(15)+(16)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
49	Kintamani	Kintamani	4	721.575.000	MANDIRI	7	-	50,98469	50,98469	7	288.153.000	7439	0,031162945	0,00311629	288	0,05462822	0,021851	11,35112595	0,0238376	0,004767524	14,3164809	0,00687089	0,002061266	0,031796375	596.155.000	1.605.883.000
50	Kintamani	Serai	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	44,01134	44,01134	23	-	1185	0,00496412	0,00049641	18	0,00341426	0,001366	4,036289333	0,0084763	0,00169526	39,0217502	0,01872765	0,005618296	0,009175673	172.036.000	813.610.000
51	Kintamani	Daup	2	561.574.000	MANDIRI	1	-	37,40001	37,40001	56	-	769	0,003221442	0,00032214	11	0,00208649	0,000835	2,018144666	0,0042381	0,00084763	42,5206133	0,02040686	0,006122057	0,008126429	152.364.000	713.938.000
52	Kintamani	Awan	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	45,88208	45,88208	18	-	1408	0,005898296	0,00058983	49	0,00929439	0,003718	4,043791729	0,0084921	0,001698411	33,65972	0,01615426	0,004846278	0,010852273	203.471.000	845.045.000
53	Kintamani	Gunungbau	2	561.574.000	MAJU	2	-	36,90672	36,90672	57	-	676	0,002831852	0,00028319	25	0,00474203	0,001897	1,462967323	0,0030723	0,000614453	38,6374086	0,0185432	0,005562959	0,00835741	156.694.000	718.268.000
54	Kintamani	Belanga	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	44,34792	44,34792	21	-	610	0,00255537	0,00025554	13	0,00246586	0,000986	2,115675821	0,004443	0,000888593	36,8631512	0,01769168	0,005307504	0,007437977	139.456.000	701.030.000
55	Kintamani	Batukaang	2	561.574.000	MAJU	1	-	51,25939	51,25939	5	288.153.000	671	0,002810907	0,00028109	4	0,00075873	0,000303	1,44796253	0,0030408	0,000608151	33,4715194	0,01606394	0,004819182	0,006011913	112.718.000	962.445.000
56	Kintamani	Belantih	3	641.574.000	MAJU	2	-	44,27265	44,27265	22	-	2848	0,011930645	0,00119306	17	0,00322458	0,00129	6,797171255	0,0142742	0,002854843	34,2578957	0,01644134	0,004932403	0,010270143	192.556.000	834.130.000
57	Kintamani	Catur	3	641.574.000	MAJU	2	-	40,15009	40,15009	37	-	2162	0,009056901	0,00090569	20	0,00379363	0,001517	5,59678781	0,0117534	0,002350676	27,8911953	0,01338578	0,004015735	0,008789551	164.797.000	806.371.000
58	Kintamani	Pengejaran	2	561.574.000	MAJU	1	-	39,59999	39,59999	40	-	856	0,003585896	0,00035859	13	0,00246586	0,000986	1,665532029	0,0034977	0,000699531	36,222527	0,01738423	0,005215268	0,007259731	136.114.000	697.688.000
59	Kintamani	Selulung	3	641.574.000	MAJU	1	-	41,36469	41,36469	29	-	2741	0,011482408	0,00114824	12	0,00227618	0,00091	4,433916349	0,0093113	0,001862265	40,2178147	0,01930168	0,005790504	0,00971148	182.082.000	823.656.000
60	Kintamani	Satra	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	40,29942	40,29942	36	-	4947	0,02072363	0,00207236	45	0,00853566	0,003414	8,725287163	0,0183233	0,00366466	20,4971774	0,00983718	0,002951154	0,012102441	226.910.000	868.484.000
61	Kintamani	Dausa	3	641.574.000	MAJU	2	-	51,08592	51,08592	6	288.153.000	3388	0,014192775	0,00141928	23	0,00436267	0,001745	4,71150502	0,0098943	0,001978853	26,9737894	0,01294549	0,003883648	0,009026847	169.246.000	1.098.973.000
62	Kintamani	Bantang	3	641.574.000	MAJU	2	-	41,21257	41,21257	32	-	1929	0,008080833	0,00080808	33	0,00625948	0,002504	3,676174299	0,00772	0,00154401	35,7181375	0,01714215	0,005142646	0,009988533	187.464.000	829.038.000
63	Kintamani	Sukawana	4	721.575.000	BERKEMBANG	4	-	43,82012	43,82012	25	-	6760	0,028318525	0,00283185	59	0,0111912	0,004476	21,86198348	0,0459107	0,009182132	32,5421506	0,01561791	0,004685372	0,021175836	397.029.000	1.118.604.000
64	Kintamani	Kutuh	3	641.574.000	MAJU	2	-	39,03652	39,03652	44	-	1617	0,006773825	0,00067738	27	0,0051214	0,002049	69,02204807	0,1449479	0,028989572	35,3549247	0,01696784	0,005090352	0,036805864	690.078.000	1.331.652.000
65	Kintamani	Subaya	3	641.574.000	MAJU	5	-	41,3171	41,3171	30	-	1459	0,006111942	0,00061119	101	0,01915781	0,007663	3,030968198	0,0063651	0,00127302	34,1199337	0,01637513	0,004912539	0,01445988	271.110.000	912.684.000
66	Kintamani	Siakin	3	641.574.000	MAJU	5	-	39,30114	39,30114	43	-	2124	0,008897714	0,00088977	96	0,01820941	0,007284	4,208844453	0,0088387	0,001767734	36,6560149	0,01759227	0,005277681	0,015218949	285.342.000	926.916.000
67	Kintamani	Pinggagan	3	641.574.000	MAJU	8	-	39,62157	39,62157	39	-	2212	0,009266358	0,00092664	391	0,0741654	0,029666	12,40146146	0,0260433	0,00520867	35,1705127	0,01687933	0,0050638	0,040865267	766.189.000	1.407.763.000
68	Kintamani	Belandingan	3	641.574.000	MAJU	8	-	37,47714	37,47714	53	-	1208	0,00506047	0,00050605	450	0,0853566	0,034143	3,676174299	0,00772	0,00154401	36,1193014	0,01733468	0,005200405	0,041393103	776.085.000	1.417.659.000
<b>Total</b>				<b>44.347.051.000</b>							<b>2.017.071.000</b>	<b>238.713</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>5.272.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>476.185</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>2.083,643</b>	<b>1.000</b>	<b>0,300</b>	<b>1.000</b>	<b>18.749.141.000</b>	<b>65.113.263.000</b>

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,  
  
 NASRUDIN, SH., MM  
 PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
 NIP.19681231 199710 1 003